

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan Syariah di Indonesia khususnya Perbankan Syariah mulai berkembang dengan pesat sejak tahun 1999 yaitu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berbeda dengan bank konvensional, Perbankan Syariah menerapkan prinsip Syariah dalam kegiatan usahanya, yaitu aturan yang dibuat berdasarkan hukum Islam. Bank Syariah sebagai tempat menghimpun dana masyarakat melarang adanya riba dalam kegiatan operasional maupun yang dipergunakan untuk usaha lainnya.

Menurut Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Wiyono (2005: 20), riba adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu *'iwad* (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan Syariah. Dalam keuangan Islam, bunga dikategorikan sebagai riba yang berarti haram dan wajib dihindari oleh setiap umat muslim. Atas dasar larangan itulah kemudian muncul suatu usaha untuk membuat lembaga keuangan tanpa adanya bunga, yang setiap usahanya berlandaskan hukum Islam.

Hidupnya Industri Perbankan Syariah salah satunya dapat dilihat dari peningkatan pembiayaannya. Menurut Danupranata (2013: 103), pembiayaan dapat dikatakan sebagai fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan

pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah berdasarkan akad atau prinsip yang menjadi dasar operasionalnya digolongkan menjadi empat jenis, yaitu prinsip jual beli (*murabahah, salam* dan *istishna*), prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahhiyah bittamlik*), serta akad pelengkap (*kafalah, rahn, qardh, wakalah* dan *hiwalah*).

Menurut Ahmed dan Khan dalam Kinasih (2013), risiko pembiayaan yang dihadapi oleh Perbankan Syariah salah satunya disebabkan oleh karakteristik unik yang dimiliki oleh akad-akad pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan Syariah. Pemahaman mengenai karakteristik akad pembiayaan tersebut dapat memandu Bank Syariah untuk memahami profil risiko pembiayaan sehingga dapat menentukan strategi yang tepat dalam menanggulangi risiko yang terjadi untuk mencapai keuntungan optimum dari kegiatan operasionalnya.

Penilaian terhadap profil risiko berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak diduga dan tidak diinginkan, risiko inilah yang dapat mempengaruhi kestabilan pada Bank Syariah. Risiko pembiayaan digunakan untuk mengukur kemungkinan adanya kerugian atau kegagalan pembiayaan yang dialami bank pada suatu

periode tertentu. Tingginya tingkat risiko yang dihasilkan oleh pembiayaan pada Bank Syariah dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) bagi bank tersebut. Hal itu akan berdampak negatif bagi pihak bank, antara lain berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank berupa penurunan dalam perolehan laba.

Menurut Fatimah (2004: 5), bank dikatakan sehat apabila dapat menjaga keamanan dana masyarakat yang ditiptkan kepada mereka, dapat berkembang dengan baik serta mampu memberikan sumbangan yang berani terhadap perkembangan ekonomi nasional. Penilaian dan penetapan terhadap tingkat kesehatan bank berdasarkan peringkat rasio risiko pembiayaan yang disebut juga dengan *Non Performing Financing* (NPF) untuk Bank Syariah didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kriteria *Non Performing Financing* (NPF)

No	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF > 2\%$	Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam bisnis yaitu meningkatkan profitabilitas yang berarti kemampuan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri dan modal asing yang dimilikinya. Profitabilitas merupakan salah satu

dasar penilaian kondisi Bank Syariah, hal ini karena profitabilitas menunjukkan apakah Bank Syariah tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Setiap Bank Syariah secara langsung ataupun tidak langsung akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu Bank Syariah maka kelangsungan hidup Bank Syariah tersebut akan lebih terjamin.

Menurut Febryani dan Zulfadin dalam Romli (2008), kemampuan bank dalam menghasilkan profit akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola *asset* dan *liabilities* yang ada dan secara kuantitatif dapat dinilai dengan menggunakan tolak ukur *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Gross Profit Margin* (GPM) dan *Net Profit Margin* (NPM).

Penelitian Fahrul (2012), mengenai pengaruh tingkat risiko pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas dengan menggunakan *Return on Equity* (ROE) sebagai tolak ukur untuk menghitung tingkat profitabilitas. Pada penelitian ini penulis mencoba menguji kembali penelitian sebelumnya, namun dengan penambahan variabel istishna dan ijarah serta menggunakan *Net Profit Margin* (NPM) sebagai tolak ukur untuk menghitung tingkat profitabilitas Bank Syariah, yaitu perbandingan antara laba bersih dan total pendapatan Bank Syariah. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam menjalankan bisnisnya, semakin besar *Net Profit Margin*

(NPM) Bank Syariah, maka kinerja bank akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada bank tersebut.

Berdirinya Bank Mandiri Syariah pada tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pada pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998, yang disusul dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998, untuk memberikan peluang seluas-luasnya bagi bisnis di bidang perbankan. Bank Syariah Mandiri menjadi salah satu bank tertua kedua setelah bank Muamalat, yang memiliki kinerja terbaik dan memiliki tingkat laba yang paling tinggi dibanding dengan bank syariah lainnya. Pada tahun 2016, kinerja Bank Syar'iah Mandiri menunjukkan *performance* yang semakin baik sebagai Bank Syariah dengan *market share* terbesar di Indonesia. Aset Bank Syariah Mandiri hingga tahun 2016 mencapai Rp 78,83 triliun, tumbuh Rp 8,46 triliun atau 12,02% dibandingkan dengan jumlah aset pada 2015 sebesar Rp 70,37 triliun, aset yang dimiliki ini menjadikan Bank Mandiri Syariah menjadi salah satu bank syariah yang terbesar di Indonesia.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi Bank Syariah. Penyaluran pembiayaan pada Bank Mandiri Syariah sampai dengan tahun 2016 berfluktuasi, begitu pula dengan pembiayaan bermasalahnya. Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah hingga tahun 2016 telah mencapai Rp 55,58 triliun dengan angka NPF sebesar 4,92%, pembiayaan ini mengalami kenaikan Rp 5,49 triliun dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 50,09 triliun dengan angka NPF sebesar 6,06% turun sebesar 18,78%. Hal ini

menunjukkan bahwa Bank Syariah terus meningkatkan penyaluran pembiayaannya guna memperbesar pendapatan dan meminimalisir risiko yang dihadapi guna meningkatkan pendapatannya.

Menurut Harahap (2007: 156), tinggi rendahnya pembiayaan bermasalah ini tentunya akan berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan bank untuk dialokasikan sebagai cadangan penghapusan pembiayaan, sehingga tinggi rendahnya biaya ini akan mempengaruhi laba yang didapat.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis menganggap perlunya diketahui pengaruh dari tingkat risiko pembiayaan terhadap Bank Syariah untuk meningkatkan kualitas bank, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh tingkat risiko produk pembiayaan yang dijalankan pada Bank Syariah Mandiri terhadap tingkat profitabilitas bank tersebut dengan judul **“Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah?
2. Apakah tingkat risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah?

3. Apakah tingkat risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah?
4. Apakah tingkat risiko pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan tingkat risiko pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan dari teori yang telah ada dengan apa yang terjadi dalam praktek tentang

pengaruh tingkat risiko pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah.

2. Manfaat bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan referensi kepustakaan bagi penelitian selanjutnya.

3. Manfaat bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen Bank Syariah dalam meminimalisir kerugian yang diakibatkan tingkat risiko pada pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara sistematis, maka penelitian ini akan terbagi menjadi lima bagian yang terkait, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, cara identifikasi variabel, mendefinisikan

operasional variabel, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengolahan data, serta analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran singkat objek penelitian, definisi permasalahan atau kejadian yang sebenarnya pada objek penelitian, pembahasant tentang definisi permasalahan dan proposisi yang membedakan antara metode yang telah ditetapkan perusahaan dengan teori.

BAB V: PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang mungkin akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan.